



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3950/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM *REVIEWER* PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Nomor 0609/E5/PG.02.00/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah menetapkan Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Universitas Tidar sebagai salah satu penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat, wajib mengikuti seluruh ketentuan kontrak antara DRTPM dengan Kepala LPPM Universitas Tidar untuk kelancaran program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim *Reviewer* Program Pengabdian kepada Masyarakat Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM *REVIEWER* PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat Tim *Reviewer* Program Pengabdian kepada Masyarakat Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan *review* terhadap penerima Program Pengabdian kepada Masyarakat Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran II sesuai dengan skema dan waktu yang ditetapkan DRTPM.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
REKTOR NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
5. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM, LPMPP, dan UPA Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 950/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 15 OKTOBER 2024
TENTANG PENETAPAN TIM *REVIEWER*
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
(BOPTN) TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN
2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR TIM *REVIEWER* PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

NO	NAMA, NIDN	INSTANSI	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Dr. Dra. Retno Rusdijjati, M.Kes. NIDN 0015026901	Universitas Muhammadiyah Magelang	<i>Reviewer</i> Eksternal
2.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIDN 0628096701	Universitas Tidar	<i>Reviewer</i> Internal

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3950/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 15 OKTOBER 2024
TENTANG PENETAPAN TIM REVIEWER PROGRAM PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) TAHAP KEDUA TAHUN
ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR PENERIMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

NO	NIDN	KETUA	JUDUL PENGABDIAN	SKEMA	DANA
1	0005049503	Shobrina Silmi Qori Tartila	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Bligo Magelang melalui Pemanfaatan <i>Mikroalga</i> Bubuk dalam Budidaya Ikan Lele dan Sayuran dalam Ember (BUDIKDAMBER)	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 34.606.000,00
2	0315069004	Kenyo Kharisma Kurriasari	Pengelolaan <i>Green Financing</i> dalam Usaha Ekonomi Kreatif untuk Mendukung Pengembangan Agrowisata di Desa Pringombo Kabupaten Magelang	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 35.118.000,00

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002